BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut Perpres No. 23/2010).

Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan UU Narkotika, BNN diberi kewenangan besar, salah satunnya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang semakin lama merajalena di Indonesia. Selain itu BNN juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak

pidana narkotika serta memiliki wewenang dalam hal melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika.

Menurut Moh. Taufik Makarao narkotika berasal dari kata "*narkoties*" yang artinya sama dengan "*narcosis*" yang berarti mebius.[1] Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Narkotika.

Namun disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan disisi lain juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian/pemakaian yang berlebihan dan pengawasan yang benar sehingga dapat menimbulkan efek negatif terhadap pengguna serta orang lain.

Dilihat dari perkembangannya ilmu pengetahuan teknologi dan informasi (IPTEK) dan peningkatan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia, mengakibatkan semakin meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pejabat yang dilakukan dengan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi

---

[1] Moh Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh, Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 21

maupun kebutuhan bersama. Salah satu tindak pidana yang setiap tahunnya mengalami peningkatan di Indonesia adalah tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang bersifat transnasional dan nasional yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi, modus operandi yang beragam, dan didukung oleh jaringan narkotika yang semakin lama tersebar luas dan sudah banyak menimbulkan korban dari berbagai kalangan masyarakat terutama generasi muda bangsa atau yang pada saat sekarang disebut anak milineal yang dapat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara. Terkhususnya di Sumatera Utara tindak pidana narkotika semakin lama terjadi peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 2020, Sumatera Utara menduduki peringkat 1 (satu) terbanyak pencandu narkoba di Indoneia mengalahkan DKI Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat 1 (satu) pada tahun 2019, yang dimana dalam hal ini masih menjadi catatan besar bagi semua pihak dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Dengan sudahnya diberlakukan Undang-Undang Narkotika, masih ada tetap yang melakukan tindak pidana narkotika baik dikonsumsi sendiri, diperjual-belikan demi keuntungan pribadi/ kelompok dengan disertai berbagai macam modus operandi. Bahkan yang lebih parah lagi, aparat penegak hukum yang merupakan garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana narkotika justru beberapa dari mereka menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini lah yang menjadi salah satu penghambat dalam realisasi pemusnahan barang bukti narkotika karena menyulitkan dalam pembuktian saat pemeriksaan di pengadilan.

Menurut Yosia Herman penyalahgunaan yang dimaksud adalah tindakan dari penyidik atau pejabat lainnya yang berwenang dalam menindaklanjutin barang bukti narkotika tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terjadinya celah untuk oknum-oknum penyidik maupun oknum pejabat lainnya dapat membuat tindakan yang bertentangan/melawan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*).[2]

Salah satu contoh kasus dari aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang mengenai barang bukti yang telah dirangkum oleh penulis adalah adanya 2 (dua) oknum pegawai BNN yaitu seorang oknum anggota polisi berinisial MK yang bertugas di BNN dan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial MR tertangkap dalam kasus diduga menjual barang bukti sabu sebesar 2,5 kg di sebuah apartemen kawasan Jakarta.[3]

Salah satu bentuk upaya dalam menyelesaikan kasus narkotika yang terjadi di Indonesia adalah dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak penyalagunaan narkotika baik dalam hal pengedaran maupun penggunaan narkotika. Dalam hal penangkapan tersangka yang melakukan tindak pidana narkotika dilakukan oleh penyidik dari BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Narkotika.

Dalam hal penangkapan tersangka penyalahgunaan narkotika, penyidik harus melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terdapat di lokasi penangkapan maupun lokasi yang disebutkan oleh tersangka pada saat proses penyelidikan.

---

[2] Jurnal Yosia Herman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* Lex Privatum Vol. V/ No.2/ Mar-Apr/2017, hlm 131

[3]CNN Indonesia, melalui https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191018183244-32-440794/dua-pegawai-bnn-diduga-jual-barang-bukti-narkoba (diakses 24 Februari 2021, Pukul 09.28 WIB).

Menurut Pasal 1 ayat 7 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Perka BNN 8/2013) menyebutkan bahwa : barang sitaan atau juga disebut barang bukti adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam hal proses penyitaan terhadap barang bukti narkotika penyidik wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan. Kemudian barang bukti yang telah disita dan diamankan oleh penyidik dan akan digunakan sebagai kepentingan dalam pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemusnahan. Serta memberitahukan telah dilakukan penyitaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empast) jam sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Narkotika.

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prskursor Narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman.

Pasal 45 KUHAP dalam ayat (4) menentukan bahwa bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan, Termasuk dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak, buku-buku atau gambar atau bentuk lain dari barang-barang yang termasuk dalam kelompok pornografi.

Menurut Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Narkotika, pemusnahan barang sitaan yang berupa narkotika dan psikotropika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik, akan dimusnahkan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang dimana proses pemusnahannya akan disaksikan oleh Kejaksaan Negeri, Dinas Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai bentuk tata cara pemusnahan barang bukti narkotika yang dimusnahkan sesuai dengan jenisnya.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekoursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, menjelaskan bahwa pemusnahaan barang bukti narkotika, tak terkecuali ganja dimusnahkan melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan didalamya. Peraturan ini menjadi suatu aturan baku yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan pemusnahan barang bukti sitaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan penelitian penulis dengan judul adalah : **"PROSES PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti. Adapun permasalahan yang akan diteliti ialah:

1. Bagaimana proses pemusnahan barang sitaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum barang sitaan narkotika sebagai barang bukti di persidangan apabila dimusnahkan sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang rumuskan oleh penulis, maka penulis dapat membuat tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemusnahan barang sitaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum barang sitaan narkotika sebagai barang bukti di persidangan apabila dimusnahkan sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini yang dapat penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum.

2. Bagi Praktisi

   Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi praktisi-praktisi lainnya serta bagi masyarakat agar dapat memahaminya.

3. Bagi diri sendiri

   a. Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi penulis sendiri salah satunya sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program perkuliahaan di fakultas hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

   b. Memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan pemusnahan barang sitaan narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemusnahan Barang

Istilah 'pemusnahan' berasal dari kata 'musnah' yang biasa disinonimkan dengan kata hancur, rusak penuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemusnahan sebagai proses penghancuran suatu benda hingga tidak ada yang tersisa lagi untuk digunakan atau dimanfaatkan. Dalam konteks hukum, pemusnahan berarti penghancuran barang bukti sitaan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakan barang bukti kepada pengguna lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Defenisi pemusnahan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman (selanjutnya disebut Peraturan Kepala BNN 7/2010) yaitu, Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir,

[4] Arummni dan Arassurya, *Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Barang Bukti di Persidangan*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014 – Januari 2015, hlm 255

maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan barang sitaan narkotika juga diatur dalam Pasal 45 KUHAP dalam ayat (4) yang menyebutkan: bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Adapun barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah narkotika, psikotropika, senjata, dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain dari barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi.

Menurut ketentuan kedua undang-undang tersebut, pemusnahan barang sitaan yang berupa narkotika dan psikotropika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh penyidik BNN dan disaksikan oleh Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.[5]

Proses pemusnahan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan di suatu lokasi, pada waktu tertentu, dengan menggunakan peralatan, tenaga dan sarana prasarana serta melibatkan pihak-pihak berkompeten (*stakeholder*) dan masyarakat.

Dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa penyidik Polri dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, setelah disisihkan

---

[5] Richo Sumardana dan Ainal Hadi, *Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No. 3, Agustus 2019, hlm 538

sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan.

Proses pemusnahan barang bukti narkotika dapat dilakukan setelah pihak penyidik yang membuat berita acara. Hal ini terdapat dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa:

> *"Barang sitaan narkotika dan prekursor yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat."*

Proses Pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tingkat peradilan, memang telah diamanatkan dalam KUHAP, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya aparat penegak hukum (*criminal justice system*) tidak ragu-ragu melaksanakan pemusnahan. Setiap barang bukti narkotika yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus dimusnahkan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia umumnya Mamuju khususnya, termasuk guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan sebagainya.[6]

---

[6] Eduward, Madiasa, dan Hasim, *Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige)*, USU Law Journal, Vol. 4, No. 2, Maret 2016, hlm 138

Sebelum dilakukannya pemusnahan dan penyisihan tanaman narkotika maupun narkotika itu sendiri maka terlebih dahulu dilakukannya pembuatan berita acara yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (3) yang memuat: [7]

a. *nama, jenis, sifat dan jumlah;*
b. *keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;*
c. *keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan*
d. *tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.*

Secara umum, ada 2 (dua) proses atau tahap pemusnahan barang bukti yang diatur dalam KUHAP, yaitu:[8]

1. Pemusnahan barang bukti pada tahap penyidikan, dan
2. Pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Gatot Supramono, cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua cara, yaitu :[9]

1. Pemusnahan sebelum putusan

Pemusnahan narkotika sebelum adanya putusan pengadilan dilakukan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Pemusnahan dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat (Pasal 90 ayat (2) UU Narkotika).

Alasan utama mengapa pemusnahan narkotika dilakukan sebelum adanya keputusan tetap dari pengadilan untuk menutup celah aparatur bermain-main dengan barang bukti narktika. Dalam hal ini memang kita harus menapresiasi keseriusan

---

[7] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Ed. Rev., Cet. – 4, (Jakarta: Djambatan, 2009),hlm. 237

[8] Rachma D, Sukinta dan Bambang. *Proses Pemusnahan Baranng Bukti Narkotika Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Plrestabes Semarang*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016, hlm. 13

[9] Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm 269

pemerintah dalam memberantas habis pemberantasan narkotika sampai ke akar-akarnya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.[10]

2. Pemusnahan sesudah putusan

Pemusnahan narkotika sesudah putusan dilakukan dengan setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam putusan itu salah satu amarnya menetapkan bahwa barang bukti berupa narkotika dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selanjuntnya dalam Pasal 92 UU Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa:[11]

1. Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
2. Besar ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Barang Sitaan

1. Pengertian Barang Sitaan

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BNN 7/2010, menyebutkan bahwa barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika serta

---

[10] Yosia Herman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex Privatum Vol. V, No. 2, Mar-Apr, 2017, hlm 136.

[11] Ibid, hlm 137.

bahan kimia lainnya dari tindak pidana narkotika dan preskursor narkotika yang disita oleh penyidik.

Barang sitaan merupakan hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyelidikan yang dimana kemudian barang sitaan tersebut ditetapkan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Adapun pengertian dari penyitaan terdapat dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang menentukan bahwa:[12]

> *"Penyitaan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan."*

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).[13]

Menurut Pasal 181 KUHAP, benda sitaan meskipun bukan alat bukti yang sah, tetapi dalam praktik penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat dalam upaya pembuktian dan atau setidak-tidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim.

Menurut M. Yahya Harahap, terhadap benda apa saja yang telah disita apabila benda sitaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana guna untuk kepentingan

---

[12] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2, Cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 147.

[13] *Ibid*. hlm 148

pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang peradilan, telah ditentukan dalam Pasal 39 KUHAP, yang menyebutkan:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

b. benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;

c. benda yang telah dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d. benda yang khusus buat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara pidana atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). [14]

Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkotika, disediakan untuk dirampas untuk negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4) KUHAP). Mengangkut benda sitaan atau rampasan yang berupa narkotika, dimusnahkan atau diserahkan kepada dinas kesehatan.[15]

---

[14] M. Yahya Harahap, Pe*mbahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Cet. 18, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm 275

[15] Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 152

2. Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal pengelolaan barang sitaan atau barang bukti tindak pidana narkotika telah diatur di dalam peraturan tersendiri yaitu Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut Peraturan Kepala BNN 8/2013). Dalam peraturan ini sudah mengatur mengenai prosedur pengelolaan barang sitaan atau barang bukti narkotika yang terdapat pada Bab V yang terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu (1) penerimaan dan penyimpanan, (2) pemeliharaan dan perawatan barang bukti, dan (3) pengeluaran dan pemusnahan, yang dimulai dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Kepala BNN 8/2010.

Mengenai pengertian pengelolaan barang sitaan tindak pidana narkotika terdapat di dalam Pasal 1 butir ke 10 Peraturan Kepala BNN 8/2013, yang menyebutkan Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan. penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahaan barang sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Mengenai penyimpanan barang bukti dapat juga di lihat pada Pasal 44 KUHAP mengatakan bahwa :

(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara
(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat tang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Barang sitaan narkotika yang telah disita oleh penyidik BNN kemudian diserahkan kepada pengelola barang bukti. Adapun pengelola barang bukti ialah

personil BNN yang ditunjuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Provinsi. Kemudian pengelola barang bukti mencek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima, melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan dokumentasi dan mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti. Barang bukti atau barang sitaan kemudian akan disimpan di RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara).[16]

Kemudian barang bukti yang telah disimpan akan dijaga oleh pengelola barang bukti yang memiliki tanggungjawab baik menjaga keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun tanggungjawab yang dimaksud tersebut terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kepala BNN 8/2013 yaitu sebagai berikut :

a. *melakukan pencatatan, pengecekan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) terhadap barang bukti;*
b. *mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;*
c. *menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun kebanjiran;*
d. *mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahan untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;*
e. *mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan;*
f. *melakukan upaya pemeliharaan terhadap barang bukti dengan menyimpan dilemari brankas untuk barang bukti jenis narkotika (baik yang belum maupun sudah disisihkan), dan barang bukti berharga lainnya yang bernilai ekonomis;*
g. *melakukan penjagaan terhadap barang bukti;*
h. *melakukan perawatan barang bukti sesuai jenis barang bukti;dan*

[16] Pasal 12 Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2013

i. *melakukan monitoring penyimpanan dengan menggunakan Close Circuit Television (CCTV);*

Barang sitaan atau juga disebut barang bukti yang telah disimpan dapat dikeluarkan apabila digunakan untuk keperluaan penyidikan oleh penyidik BNN berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dengan persetujuaan Direktur atau Pejabat yang membidang pengelolaan barang bukti. Kemudian barang bukti yang dikeluarkan akan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum.[17]

Dalam hal barang sitaan yang telah disita rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, maka dapat dilaksanakan pengeluaran barang bukti untuk dijual atau dilelang, kemudian hasil dari pelaksanaan lelang yang berupa uang akan dipakai sebagai barang bukti dan disimpan di rekening bank penampungan uang barang bukti serta dicatat dalam buku register yang tersedia.[18]

Sedangkan pengeluaran barang bukti narkotika untuk dimusnahkan harus terlebih dahulu harus mempunyai surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketetapan Status dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahanan barang bukti.[19]

3. Kekuatan Hukum Barang Sitaan Narkotika

Dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan bahwa:

---

[17] Pasal 17 Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2013
[18] Pasal 20 Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2013
[19] Pasal 21 Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2013

(1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh pemerintah.

Dengan dimusnahkannya barang bukti narkoba hasil sitaan ternyata tidak mempengaruhi kekuatan hukum barang bukti tersebut di persidangan. Ketentuan Pasal 45 KUHAP menetapkan bahwa:

(1) Apabila benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama, atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat dijual lelang;
(2) Hasil pelelangan tersebut dipakai sebagai barang bukti;
(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian.

Dalam Pasal 45 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian. Aturan ini memiliki tujuan untuk mengakomodasi kekuatan barang bukti dalam persidangan meskipun barang bukti yang bersangkutan sudah dimusnahkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh berarti dalam pemusnahan barang bukti narkoba terhadap kekuatan barang bukti dalam persidangan selama sudah diambil sampel sebagai barang bukti dalam persidangan.[20]

---

[20] Arummi dan Arassurya, *Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Kekuatan Barang Bukti di Persidangan*, Jurnal Serambu Huku, Vol.08, No. 02, Agustus 2015, hlm 261

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Moh. Taufik, narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "*narkoties*", yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.[21] Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika ialah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinansi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.[22]

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

---

[21] M. Taufik Makaro, Susasril, dan M. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2003), hlm 21

[22] Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990)

Adapun tujuan dibentuknya undang-undang narkotika adalah sebagai berikut:

(1) untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

(2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;

(3) memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkorika, dan

(4) menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.[23]

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembangan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.[24]

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan asal zat ataupun bahannya narkotika/narkoba dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Tanaman

---

[23] Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm 4

[24] Ruslan Renggonn, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm. 120

a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Colombia).
c. Cannabis Sativa atau Marihuana atau Ganja banyak di tanam di Indonesia.

2. Bukan tanaman
   a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh : Heroin, Kodein dan Morfin.
   b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) spserti penekan batuk (antitusif).[25] Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw.[26] Contoh : Amfetamin, Metadon, Petidin, dan Deksamfetamin.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu :

1. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat

---

[25] Julianan dan Nengah, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan hukum*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2013), hlm. 4

[26] Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Cet.2. (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2020), hlm. 15

tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, daun kokainm opium, ganja, jicing, katinon, MDMDA/Ecstasy dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

2. Narkotika golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin. fentanil, meradon, dan lain-lain..

3. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikokodinam polkodina, propiram da nada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfinm heroin, petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis, kokain dan lain-lain. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

1) Opiat atau Opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai *analgesic* atau oenghilang rasa sakit. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

a. Menimbulkan rasa kesibukan (rushing sensation);

b. Menimbulkan semangat;

c. Merasa waktu berjalan lambat;

d. Pusing, kehilangan keseimbangan/masuk;

e. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang);

f. Timbul masalah kulit disekitar mulut dan hidung.[27]

2) Morfin

Kata "morfin" berasal dari *Morpheu,* dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah *alkoliod analgesic* yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan bewarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya disuntikkan secara Intra Cutan (dibawah kulit), Intra Muscular (ke dalam otot) atau secara Intra Vena (ke dalam pembuluh darah).

a. Menimbulkan euphoria;

b. Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi);

c. Kebingungan (konfusi);

d. Berkeringat;

e. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar;

f. Gelisah dan perubahan suasana hati ;

g. Mulut kering dan warna muka berubah.[28]

---

[27] Julianan dan Nengah, *op.cit*, hlm 12
[28] *Ibid*, hlm 13

3) Heroin atau putaw

Heroin adalah derivative 3.6 dari morfin dan disintesis darinya melalui asetilasi. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Bentuk Kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

a. Denyut nadi melambat;
b. Tekanan darah menurun;
c. Otot-otot menjadi lemas/relaks;
d. Diafragma mata (pupil) menjadi kecil;
e. Membentuk dunia sendiri (dissosial). [29]

4) Ganja atau kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 (tiga) zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

a. Denyut jantung atau nadi lebih cepat;
b. Mulut dan tenggorokan kering;
c. Merasa lebih santai, banyak berbicara dan bergembira;
d. Sulit mengigat sesuatu kejadian. [30]

---

[29] *Ibid*, hlm 14

[30] Aulia Fadhli, 2018, Napza Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya, Gava Media, Yogyakarta, hlm 9

5) Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca* yang berasal dari Amerika Selatan. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Cara penggunaannya dengan cara hirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas atau dibakar bersama dengan tembakau. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

a. Timbul masalah kulit;
b. Kejang-kejang, kesulitan bernafas;
c. Sering mengeluarkan dahak atau lender;
d. Paranoid;
e. Memperlambat pencernaan dan mengurangi nafsu makan.[31]

6) Amfetamin

Nama generik/turunan amfetamin adalah *D-pseudo epinefrin* yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (*dekongestan*). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama *ectacy*. Cara penggunaannya dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk Kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk Kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intra vena).

---

[31] Julianan dan Nengah, *op.cit*, hlm 18

a. Jantung terasa sangat berdebar-debar;

b. Suhu badan naik/demam;

c. Tidak bisa tidur;

d. Merasa sangat bergembira (*euphoria*);

e. Menimbulkan hasutan (*agitasi*);

f. Banyak bicara (*talkativeness*);

g. Menjadi lebih berani/agresif.[32]

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.[33] *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*. *baar* dan *feit*. Secara literlijk, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, *feit* adalah perbuatan[34] Moeljono menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[35]

Ketentuan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan

---

[32] *Ibid*, hlm 19

[33] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ed. 1, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 67

[34] *Ibid*, hlm 69

[35] Ibid, hlm 71

konsistensi sikap proaktif mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.[36]

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang di dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Tindak pidana narkotika juga merupakan suatu kejahatan, hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

D. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

1. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

[36] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 89

1.1. Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Kepala BNN RI dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan operasional di bidang P4GN di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan malaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri atas unsur instansi pemerintah di tingkat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

1.2. Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

1) Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN (Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika) di bidang pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyrakat, dan rehabilitasi.
2) Penyusunan rencana program dan anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
3) Evaluasi dan penyusunan laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
4) Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan di bidang P4GN kepada BNN Kabupaten/Kota.
5) Pelaksanaan *Monitoring and Evalution* kepada BNN Kabupaten/Kota.
6) Pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

2. Peranan Badan Narkotika Nasional Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Termasuk dalam hal penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman. Yang berwenang melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika ialah ialah penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Adapun peranan badan narkotika nasional dalam melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset yang telah disita, dan
2. Melakukan pemusnahan barang bukti terhadap kasus-kasus yang sudah inkrah di pengadilan

E. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

Bagian yang paling terpenting dari setiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.[37] Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”

---

[37] Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana,* (Jakarta, Sinar Grafika, 1988), hlm 14

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bernafaskan pidana. Tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi/pengertian mengenai barang bukti, akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti maka secara implisif (tersirat) akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.[38]

Pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum, sebagai berikut :

> "Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik."

Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. [39]

Barang bukti mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis

---

[38] HMA Kuffal, *Barang Bukti Bukan Alat Bukti Yang Sah*, (Malang : UMM Press, 2013), hlm 16

[39] *Ibid*. hlm 15

formal 4 bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktek peradilan barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dari alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa.[40]

Adapun pengertian pembuktian menurut Aristo Pangaribuan adalah proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan saha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.[41]

---

[40] Rachma Dewi, Sukinta, dan Bambang, *Proses Pemusnahan Brang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*, Diponegoro Law Journal VOl. 5, No. 4, Tahun 2016. hlm. 9

[41] Aristo M.A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2017), hlm 273

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.[42] Melalui proses penelitian ini yang kemudian akan dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.[43] Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemusnahan barang sitaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana kekuatan hukum barang sitaan narkotika sebagai barang bukti di persidangan apabila dimusnahkan sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap?

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[42] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), 2018, hlm 42

[43] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed-1, Cet. 15, Jakarta : Rajawali Pres, 2015, hlm 111

1. Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.[44] Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan penelitian lapangan secara langsung di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan wawancara kepada Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengenai permasalah yang dibahas.

2. Penelitian Yuridis Normatif

Penelittian yuridis normatif suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka.[45] Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan mengkaji undang-undang yang membahas dan berkaitan dengan pemusnahan barang sitaan narkotika.

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian terdapat beberapa metode pendekatan yang dimana peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[46]

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan undang-undang (*statute approach*)

---

[44] Soerjono Soekanto*, Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), 2018, hlm 51

[45] *Ibid.*

[46] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta-Kencana : Prenada Media , 2005, hlm 91

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[47] Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena penulis akan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pemusnahan barang sitaan narkotika, adapun Undang-Undang yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

2. Metode pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historical dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yang berupa:

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

[47] *Ibid, hlm. 93.*

Berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[48]

3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Penulis mendapatkan bahan hukum tersebut secara langsung dari tempat penelitian berupa hasil wawancara secara langsung yang dilakukan kepada pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahan hukum sekunder

Penulis mendapatkan bahan hukum ini dari data sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai proses pemusnahan barang sitaan narkotika.

E. Metode Penelitian Hukum

Adapun penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu:

1. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

[48] *Ibid, hlm 141.*

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan mengutip buku-buku atau literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemusnahan barang sitaan narkotika.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan. Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran.